



KANTOR HUKUM

HUSSEIN ABUDIN, SH & PARTNERS

Advokat dan Konsultan Hukum

Jalan Kalibata Timur 1 No. 1 RT 003/010 Kelurahan Rawajati Barat Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

HP. 085241881777, E-Mail. Abudinhusein@yahoo.com.

ASLI

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA
HARI : **Jum'at**
TANGGAL : **24 Mei 2019**
JAM : **00 : 42**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan 1 No.28 RT 002/007, Bend. Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat-10210
Email : dpp@partaigaruda.org
NIK : 3174052201720004

REGISTRASI
NOMOR 24706 31 / PPHU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00

2. Nama : Abdullah Mansuri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan 1 No.28 RT 002/007, Bend. Hilir, Kec Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat-10210
Email : dpp@partaigaruda.org
NIK : 3174081008821001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019;

Sebagaimana berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Husein Abudin, S.H.
NIK : 7471100508760003
No. KTPA : 7471100508760003
2. Nama : Muhammad Bahctiar, S.H., M.H.
NIK : 7306081401800003
No. KTPA : 1520202
3. Nama : Jalal Wangsi, S.H.
NIK : 3175092107880007
No. KTPA : 16.04361
4. Nama : Renaldy Permana, S.H.
NIK : 3175012412881002
No. KTPA : 15.029222

Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hussein Abudin, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Kalibata Timur 1 No. 1, Kel. Rawa Jati, Pancoran Jakarta Selatan. Nomor HP. 085241881777. untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum R.I. yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB (bukti P-1), sebagai berikut:

A. KEWENGANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

UU 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut :

➤ **PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR D KAB/KOTA TANJUNG PINANG

DAPIL TANJUNG PINANG 2

Tabel 1 : **Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR D Kab/Kota Tanjung Pinang:**

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2,056	1,993	-63
2.	GERINDRA	5,292	5,292	0
3.	PDI PERJUANGAN	6,295	6,295	0
4.	GOLKAR	5,945	5,795	-150
5.	NASDEM	4,444	4,444	0
6.	GARUDA	1,904	2,117	213
7.	BERKARYA	1,216	1,216	0
8.	PKS	3,561	3,561	0
9.	PERINDO	386	386	0
10.	PPP	2,210	2,210	0
11.	PSI	729	729	0
12.	PAN	3,030	3,030	0
13.	HANURA	3,271	3,271	0
14.	DEMOKRAT	4,912	4,912	0
19.	PBB	321	321	0
20.	PKPI	226	226	0
TOTAL		45,798	45,798	

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2,441	2,441	
2.	GERINDRA	2,660	2,660	
3.	PDI PERJUANGAN	5,432	5,432	
4.	GOLKAR	5	5	
5.	NASDEM	7,698	7,698	
6.	GARUDA	3,781	5,781	
7.	BERKARYA	269	269	
8.	PKS	0	0	
9.	PERINDO	5,667	5,667	
10.	PPP	2,957	957	-2000
11.	PSI	5	5	
12.	PAN	8,089	8,089	
13.	HANURA	6,634	6,634	
14.	DEMOKRAT	21,445	21,445	
19.	PBB	7,986	7,986	
20.	PKPI	5,317	5,317	
TOTAL		80,386	80,386	

BBahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Pengurangan suara Pemohon di dapil MAMASA1 sebanyak 2,000 suara, penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 2,000 suara.

➤ **PROVINSI MALUKU**

18. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR D KAB/KOTA

DAPIL MALUKU TENGGARA BARAT

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR D Kab/Kota

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2,441	2,441	
2.	GERINDRA	2,660	2,660	
3.	PDI PERJUANGAN	5,432	5,432	
4.	GOLKAR	5	5	
5.	NASDEM	7,698	7,698	
6.	GARUDA	3,781	5,781	
7.	BERKARYA	269	269	
8.	PKS	0	0	
9.	PERINDO	5,667	5,667	
10.	PPP	2,957	957	-2000
11.	PSI	5	5	
12.	PAN	8,089	8,089	
13.	HANURA	6,634	6,634	
14.	DEMOKRAT	21,445	21,445	
19.	PBB	7,986	7,986	
20.	PKPI	5,317	5,317	
TOTAL		80,386	80,386	

BBahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Pengurangan suara Pemohon di dapil MALUKU TENGGARA BARAT sebanyak 2,000 suara, penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 2,000 suara.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kenggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, Dapil Tanjung Pinang 2 :

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	1,993
2.	GERINDRA	5,292
3.	PDI PERJUANGAN	6,295
4.	GOLKAR	5,795
5.	NASDEM	4,444
6.	GARUDA	2,117
7.	BERKARYA	1,216
8.	PKS	3,561
9.	PERINDO	386
10.	PPP	2,210
11.	PSI	729
12.	PAN	3,030
13.	HANURA	3,271
14.	DEMOKRAT	4,912
19.	PBB	321
20.	PKPI	226
TOTAL		45,798

- 3.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kenggotaan DPRD Kota Dumai dapil Dumai 4

3.18. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	304
2.	GERINDRA	1,206
3.	PDI PERJUANGAN	4,062
4.	GOLKAR	1,505
5.	NASDEM	3,238
6.	GARUDA	1,164
7.	BERKARYA	2,972
8.	PKS	323
9.	PERINDO	339
10.	PPP	0
11.	PSI	969
12.	PAN	654
13.	HANURA	2,850
14.	DEMOKRAT	1,543
19.	PBB	0
20.	PKPI	1,967
TOTAL		23.096

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

HUSEIN ABUDIN, S.H.



(.....)

MUHAMMAD BAHCTIAR, S.H., M.H.




(.....)

JALAL WANGSI, S.H.



(.....)

RENALDY PERMANA, S.H.



(.....)